



**PERATURAN DESA KRIYAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRIYAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA KRIYAN
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022**



PETINGGI KRIYAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA KRIYAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI (NamaDesa),

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2021 telah termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 54).
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);

25. Peraturan Desa Kriyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Kriyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Kriyan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kriyan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor Tahun 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2021 Nomor 3 ;
27. Peraturan Desa Kriyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Kriyan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kriyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Kriyan Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN
dan
PETINGGI KRIYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRIYAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. <u>1.782.644.745</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 662.614.900
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 631.480.300
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 67.725.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 38.247.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. <u>344.400.000</u>
Jumlah Belanja	Rp. <u>1.744.467.200</u>
Surplus/Defisit	Rp. 38.177.545 =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>30.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 27.000.000

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
 - 1. laporan realisasi APBDesa; dan
 - 2. catatan atas laporan keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31Desember Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kriyan
pada tanggal 20 Januari 2022

PETINGGI KRIYAN,

MUHAMMAD KHANAFI



Diundangkan di Kriyan
pada tanggal 21 Januari 2022

CARIK KRIYAN,

SEKRETARIAT DESA
KRIYAN

MOHAMAD KHUSNUL YAQIN

LEMBARAN DESA KRIYAN TAHUN 2022 NOMOR



Noreg Peraturan Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara:
108/kriyan/tahun 2022

LAMPIRAN I

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KRIYAN
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		123.000.000,00	123.186.600,00	186.600,00
Pendapatan Transfer		1.654.070.000,00	1.654.070.000,00	0,00
Dana Desa		934.856.000,00	934.856.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		77.280.000,00	77.280.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		436.934.000,00	436.934.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		205.000.000,00	205.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		5.000.000,00	5.388.145,00	388.145,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.782.070.000,00	1.782.644.745,00	574.745,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		663.028.500,00	662.614.900,00	413.600,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		641.144.500,00	631.480.300,00	9.664.200,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		67.800.000,00	67.725.000,00	75.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		38.697.000,00	38.247.000,00	450.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		344.400.000,00	344.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.755.070.000,00	1.744.467.200,00	10.602.800,00
SURPLUS / (DEFISIT)		27.000.000,00	38.177.545,00	(11.177.545,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(27.000.000,00)	(27.000.000,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	11.177.545,00	(11.177.545,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KRIYAN, 20 January 2022

 PETINGGI
 MUHAMMAD KHANAFI

8

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRIYAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
		123.000.000,00	123.186.600,00	(186.600,00)
4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.000.000,00	123.186.600,00	(186.600,00)
4.1.2.	Hasil Aset Desa			0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.654.070.000,00	1.654.070.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	934.856.000,00	934.856.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	77.280.000,00	77.280.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	436.934.000,00	436.934.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	5.388.145,00	(388.145,00)
4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.388.145,00	(388.145,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.782.070.000,00	1.782.644.745,00	(574.745,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	514.308.000,00	514.308.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	397.800.000,00	397.800.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.708.000,00	21.708.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	397.017.500,00	388.514.700,00	8.502.800,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	183.049.000,00	175.559.800,00	7.489.200,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	146.481.000,00	146.481.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.387.500,00	5.373.900,00	13.600,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	48.200.000,00	47.200.000,00	1.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	499.344.500,00	497.244.500,00	2.100.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	43.050.000,00	43.050.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	208.100.000,00	206.000.000,00	2.100.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	126.194.500,00	126.194.500,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	344.400.000,00	344.400.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	344.400.000,00	344.400.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.755.070.000,00	1.744.467.200,00	10.602.800,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	27.000.000,00	38.177.545,00	(11.177.545,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(27.000.000,00)	27.000.000,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	11.177.545,00	(11.177.545,00)

KRIYAN, 20 January 2022

PETINGGI



MUHAMMAD KHANAFI



LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
APBDES

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Kriyan
Kecamatan Kalinyamatan
Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2021

Daftar Isi

halaman

I Laporan Realisasi APBDes	1
II Catatan Atas Laporan Keuangan	1
A. Informasi Umum	1
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	1
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	1
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	1
2 Pendapatan Asli Desa	1
3 Dana Desa	1
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	1
5 Alokasi Dana Desa	1
6 Bantuan Keuangan Propinsi	1
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	1
8 Pendapatan Lain lain	2
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	2
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	2
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	2
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	2
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	2
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
# Pembiayaan	3
# Aset Desa	3
# Penyertaan Modal Desa	4

I. Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APBDES
PEMERINTAH DESA KRIYAN
Kecamatan Kalinyamatan
Kabupaten Jepara
TAHUN ANGGARAN 2021

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	123,000,000	123,186,600	(186,600)
Pendapatan Transfer				-
Dana Desa	C.3	934,856,000	934,856,000	-
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	77,280,000	77,280,000	-
Alokasi Dana Desa	C.5	436,934,000	436,934,000	-
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	205,000,000	205,000,000	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	-	-	-
Pendapatan Lain lain	C.8	5,000,000	5,388,145	(388,145)
JUMLAH PENDAPATAN		1,782,070,000	1,782,644,745	(574,745)
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	663,028,500	662,614,900	413,600
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	641,144,500	631,480,300	9,664,200
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	C.11 dan C15	67,800,000	67,725,000	75,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	38,697,000	38,247,000	450,000
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	344,400,000	344,400,000	-
JUMLAH BELANJA	C.14	1,755,070,000	1,744,467,200	10,602,800
SURPLUS/(DEFISIT)		27,000,000	38,177,545	(11,177,545)
PEMBIAYAAN	C.15			
Penerimaan Pembiayaan		3,000,000	3,000,000	-
Pengeluaran Pembiayaan		30,000,000	30,000,000	-
PEMBIAYAAN NETTO		(27,000,000)	(27,000,000)	-
SILPA TAHUN BERJALAN		-	11,177,545	(11,177,545)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

2

II. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Kriyan merupakan desa di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 141.1/491 Tanggal 28 Desember 2018, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Kriyan terdiri dari:

1. Petinggi : Muhammad Khanfi
2. Carik : Mohamad Khusnul Yaqin
3. Bendahara Desa : Cindar Bumi

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Rt 02 Rw 01, Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2021		11,177,545.00
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	-	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	51,067,000.00	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	51,067,000.00	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		-
Saldo Kas per 31 Desember 2020		11,177,545.00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
a. Hasil Usaha	-	-	-
b. Hasil Aset	-	-	-
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	-
d. Lain-lain PADes yang sah	123,000,000.00	123,186,600.00	(186,600.00)
	123,000,000.00	123,186,600.00	(186,600.00)

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	373,942,400.00	373,942,400.00	-
Tahap 2	373,942,400.00	373,942,400.00	-
Tahap 3	186,971,200.00	186,971,200.00	-
	934,856,000.00	934,856,000.00	-

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	77,280,000.00	77,280,000.00	-
Tahap 2	-	-	-
	77,280,000.00	77,280,000.00	-

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
ADD Januari	37,801,000.00	37,801,000.00	-
ADD Februari	37,801,000.00	37,801,000.00	-
ADD Maret	37,801,000.00	37,801,000.00	-
ADD April	36,290,000.00	36,290,000.00	-
ADD Mei	36,290,000.00	36,290,000.00	-
ADD Juni	36,290,000.00	36,290,000.00	-
ADD Juli	36,290,000.00	36,290,000.00	-
ADD Agustus	36,290,000.00	36,290,000.00	-
ADD September	36,290,000.00	36,290,000.00	-
ADD Oktober	36,290,000.00	36,290,000.00	-
ADD November	36,290,000.00	36,290,000.00	-
ADD Desember	33,211,000.00	33,211,000.00	-

2

	436,934,000.00	436,934,000.00	-
6. Bantuan Keuangan Propinsi			
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Banrpov Sarpras	200,000,000.00	200,000,000.00	-
Banrpov KPMD	5,000,000.00	5,000,000.00	-
	205,000,000.00	205,000,000.00	-
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota			
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Jepara adalah sebagai berikut:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
-	-	-	-
	-	-	-
8. Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan lain-lain terdiri dari:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	-	-	-
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	-	-	-
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	-
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	-	-	-
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	-	-	-
Bunga bank	5,000,000.00	5,388,145.00	(388,145.00)
Lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-
	5,000,000.00	5,388,145.00	(388,145.00)
9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Pegawai	514,308,000.00	514,308,000.00	-
Belanja Barang dan Jasa	140,220,500.00	139,806,900.00	413,600.00
Belanja Modal	8,500,000.00	8,500,000.00	-
	663,028,500.00	662,614,900.00	413,600.00
10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Barang dan Jasa	150,300,000.00	142,735,800.00	7,564,200.00
Belanja Modal	490,844,500.00	488,744,500.00	2,100,000.00
	641,144,500.00	631,480,300.00	9,664,200.00
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Barang dan Jasa	67,800,000.00	67,725,000.00	75,000.00
Belanja Modal	-	-	-
	67,800,000.00	67,725,000.00	75,000.00
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Barang dan Jasa	38,697,000.00	38,247,000.00	450,000.00
Belanja Modal	-	-	-
	38,697,000.00	38,247,000.00	450,000.00
13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Selama tahun anggaran 2019, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Tidak Terduga	344,400,000.00	344,400,000.00	-
	-	-	-
	344,400,000.00	344,400,000.00	-

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72,000,000.00	72,000,000.00	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	397,800,000.00	397,800,000.00	-
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	21,708,000.00	21,708,000.00	-
Tunjangan BPD	22,800,000.00	22,800,000.00	-
	514,308,000.00	514,308,000.00	-
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	183,049,000.00	175,559,800.00	7,489,200.00
Belanja Jasa Honorarium	146,481,000.00	146,481,000.00	-
Belanja Operasional Aparatur Desa	-	-	-
Belanja Jasa Sewa	12,900,000.00	12,900,000.00	-
Belanja Operasional Perkantoran	5,387,500.00	5,373,900.00	13,600.00
Belanja Pemeliharaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	48,200,000.00	47,200,000.00	1,000,000.00
	397,017,500.00	388,514,700.00	8,502,800.00
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	43,050,000.00	43,050,000.00	-
Belanja Modal Kendaraan	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113,000,000.00	113,000,000.00	-
Belanja Modal Jalan	208,100,000.00	206,000,000.00	2,100,000.00
Belanja Modal Jembatan	-	-	-
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainasi	126,194,500.00	126,194,500.00	-
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	-	-	-
Belanja Modal lainnya	9,000,000.00	9,000,000.00	-
	499,344,500.00	497,244,500.00	2,100,000.00

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	570,914,000.00	570,909,400.00	4,600.00
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	-	-	-
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	49,576,000.00	49,176,000.00	400,000.00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42,538,500.00	42,529,500.00	9,000.00
Sub Bidang Pertanahan	-	-	-
	663,028,500.00	662,614,900.00	413,600.00
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	25,350,000.00	25,350,000.00	-
Sub Bidang Kesehatan	252,200,000.00	244,635,800.00	7,564,200.00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	326,294,500.00	324,194,500.00	2,100,000.00
Sub Bidang Kawasan Permukiman	25,000,000.00	25,000,000.00	-
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12,300,000.00	12,300,000.00	-
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
Sub Bidang Pariwisata	-	-	-
	641,144,500.00	631,480,300.00	9,664,200.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	7,000,000.00	7,000,000.00	-
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37,500,000.00	37,500,000.00	-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23,300,000.00	23,300,000.00	-
	67,800,000.00	67,800,000.00	-

f

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-	-	-
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15,747,000.00	15,747,000.00	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18,000,000.00	18,000,000.00	-
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-	-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4,950,000.00	4,500,000.00	450,000.00
	38,697,000.00	38,247,000.00	450,000.00

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-
Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	344,400,000.00	344,400,000.00	-
	344,400,000.00	344,400,000.00	-

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	-	-	-
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	-	-	-

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2021	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	-
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	189,749,000.00	137,549,000.00	52,200,000.00
Kendaraan	-	-	-
Gedung dan Bangunan	797,697,000.00	684,697,000.00	113,000,000.00
Jalan	7,965,654,000.00	7,772,654,000.00	193,000,000.00
Jembatan	-	-	-
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	1,972,502,500.00	1,848,308,000.00	124,194,500.00
Jaringan/Instalasi	15,000,000.00	-	15,000,000.00
Aset Tetap lainnya	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
	19,440,602,500.00	18,943,208,000.00	497,394,500.00

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2021	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes AMANAH	30,000,000.00	-	30,000,000.00
	-	-	-
	30,000,000.00	-	30,000,000.00



12

LAMPIRAN II

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRIYAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.000.000,00	123.186.600,00	186.600,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	123.000.000,00	123.186.600,00	186.600,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	123.000.000,00	123.186.600,00	(186.600,00)
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.654.070.000,00	1.654.070.000,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	934.856.000,00	934.856.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	934.856.000,00	934.856.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	77.280.000,00	77.280.000,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	77.280.000,00	77.280.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	436.934.000,00	436.934.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	436.934.000,00	436.934.000,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	5.388.145,00	388.145,00
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.388.145,00	388.145,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.388.145,00	(388.145,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.782.070.000,00	1.782.644.745,00	574.745,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>663.028.500,00</u>	<u>662.514.900,00</u>	<u>413.600,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>570.914.000,00</u>	<u>570.909.400,00</u>	<u>4.600,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.800.000,00	313.800.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	313.800.000,00	313.800.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.800.000,00	313.800.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	313.800.000,00	313.800.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.708.000,00	21.708.000,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	21.708.000,00	21.708.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.708.000,00	21.708.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	18.828.000,00	18.828.000,00	0,00

8

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	21.049.000,00	21.044.400,00	4.600,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.049.000,00	21.044.400,00	4.600,00
1.1.4	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	4.999.000,00	4.999.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.499.000,00	3.499.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	800.000,00	795.400,00	4.600,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	400.000,00	395.400,00	4.600,00
1.1.4	5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.357.000,00	2.357.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	268.000,00	268.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	164.000,00	164.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.92	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.92	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.93		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.93	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
1.1.93	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
1.3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>49.576.000,00</u>	<u>49.176.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	49.576.000,00	49.176.000,00	400.000,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.576.000,00	49.176.000,00	400.000,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.045.000,00	22.645.000,00	400.000,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.939.000,00	2.939.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.106.000,00	5.706.000,00	400.000,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	22.631.000,00	22.631.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	800.000,00	800.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.831.000,00	21.831.000,00	0,00
1.3.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
1.3.2	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>42.538.500,00</u>	<u>42.529.500,00</u>	<u>9.000,00</u>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.351.000,00	8.351.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.351.000,00	8.351.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.351.000,00	8.351.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	351.000,00	351.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.087.500,00	17.078.500,00	9.000,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.587.500,00	8.578.500,00	9.000,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.587.500,00	4.578.500,00	9.000,00
1.4.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.587.500,00	4.578.500,00	9.000,00
1.4.8	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.8	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.4.8	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.4.92		Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.92	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.95		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.4.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.4.95	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.95	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
1.4.95	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.4.95	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
1.4.95	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
1.4.95	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>641.144.500,00</u>	<u>631.480.300,00</u>	<u>9.664.200,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>25.350.000,00</u>	<u>25.350.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00
2.1.1	5.3.	Belanja Modal	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>252.200.000,00</u>	<u>244.635.800,00</u>	<u>7.564.200,00</u>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	23.025.000,00	22.025.000,00	1.000.000,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.325.000,00	14.325.000,00	1.000.000,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00
2.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	1.725.000,00	725.000,00	1.000.000,00
2.2.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	1.725.000,00	725.000,00	1.000.000,00
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	41.175.000,00	41.175.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.175.000,00	41.175.000,00	0,00

f

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	75.000.000,00	68.435.800,00	6.564.200,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	68.435.800,00	6.564.200,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	69.200.000,00	62.635.800,00	6.564.200,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	820.000,00	481.800,00	338.200,00
2.2.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Be	27.010.000,00	22.160.000,00	4.850.000,00
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	36.820.000,00	35.444.000,00	1.376.000,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.2.4	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	0,00
2.2.4	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	43.640.000,00	43.640.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	69.360.000,00	69.360.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	326.294.500,00	324.194.500,00	2.100.000,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengeras an Jalan Desa *)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.3.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
2.3.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
2.3.10	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
2.3.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.3.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.3.10	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	155.050.000,00	155.050.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	126.294.500,00	124.194.500,00	2.100.000,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	126.294.500,00	124.194.500,00	2.100.000,00
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	15.100.000,00	13.000.000,00	2.100.000,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limi	111.194.500,00	111.194.500,00	0,00
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	35.735.000,00	35.735.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahar	75.459.500,00	75.459.500,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.11	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahar	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00
2.4.11	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.6.2	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
2.6.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.6.2	5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.6.2	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.6.2	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	67.800.000,00	67.725.000,00	75.000,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.1.90		Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.1.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.3.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	875.000,00	875.000,00	0,00
4.3.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
4.3.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.772.000,00	5.772.000,00	0,00
4.3.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00
4.3.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	800.000,00	800.000,00	0,00
4.3.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	100.000,00	100.000,00	0,00
4.3.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.</u>	<u>18.000.000,00</u>	<u>18.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.96		Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.4.96	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.4.96	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.7		<u>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</u>	<u>4.950.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
4.7.3		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	4.950.000,00	4.500.000,00	450.000,00
4.7.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.500.000,00	450.000,00
4.7.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.250.000,00	1.800.000,00	450.000,00
4.7.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00
4.7.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	100.000,00	50.000,00
4.7.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00
4.7.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
4.7.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	700.000,00	700.000,00	0,00
4.7.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>344.400.000,00</u>	<u>344.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>344.400.000,00</u>	<u>344.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	344.400.000,00	344.400.000,00	0,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	344.400.000,00	344.400.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	344.400.000,00	344.400.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	344.400.000,00	344.400.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.755.070.000,00	1.744.467.200,00	10.602.800,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	27.000.000,00	38.177.545,00	(11.177.545,00)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(27.000.000,00)	(27.000.000,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	11.177.545,00	(11.177.545,00)

KRIYAN, 20 January 2022

PETINGGI
KRIYAN

MUHAMMAD KHANAFI

Handwritten signature

LAMPIRAN III

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

URAIAN	TAHUN N (Tahun Berjalan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1 Kas Desa	-	-
a. Uang Kas Bendahara Desa	11,168,545.00	3,082,974.00
b. Rekening Kas Desa		
2 Piutang	-	-
a. Piutang Sewa Tanah	-	-
b. Piutang Sewa Gedung	-	-
c. dst	-	-
3 Persediaan	-	-
a. Kertas Segel	-	-
b. Materai	-	-
c. dst	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	11,168,545.00	-
B. ASET TIDAK LANCAR		
1 Inventaris Permanen		-
-Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2 Aset Tetap		
-Tanah	8,500,000,000	8,500,000,000
-Peralatan dan Mesin	189,749,000	137,549,000
-Gedung dan Bangunan	797,697,000	684,697,000
-Jalan	7,965,654,000	7,772,654,000
-irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/dll	1,972,502,500	1,848,308,000
-Jaringan dan instalasi	15,000,000	-
-dst		-
3 Dana Cadangan		
-Dana Cadangan	-	-
4 Aset Tidak Lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	19,440,602,500	18,943,208,000
JUMLAH ASET (A+B)	19,451,771,045	18,943,208,000
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)	19,451,771,045	18,943,208,000

Kriyan, Januari 2022

PETINGGI KRIYAN



MUHAMMAD KHANAFI

Lampiran III Peraturan Desa

Nomor

: 1 Tahun 2022

Tentang

: Program Sektoral Masuk Desa

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINYA YANG MASUK KE DESA

Desa

: Kriyan

Kecamatan

: Kalinyamatan

Kabupaten

: Jepara

Provinsi

: Jawa Tengah

No	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah (Rp.)	Sumber Dana

Kriyan, Januari 2022

Petinggi Kriyan

MUHAMMAD KHANAPI

BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN
NOMOR 142/ 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2021 telah termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 54).
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);

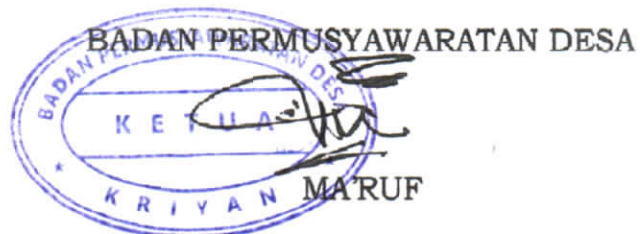
25. Peraturan Desa Kriyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Kriyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Kriyan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kriyan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nomor Tahun 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2021 Nomor 3 ;
27. Peraturan Desa Kriyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Kriyan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kriyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Kriyan Tahun 2021 Nomor 4);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Meyepakati Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kriyan Tahun Anggaran 2021 Menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kriyan
pada tanggal 20 Januari 2022



BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN

Pada Hari Ini Tanggal *dua puluh* bulan *januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh dua*, Bertempat di Balai Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah mengadakan rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Desa, Petinggi, Perangkat Desa dan tokoh Masyarakat desa Kriyan.

Dalam rapat tersebut telah membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan diperoleh kata sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kriyan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 Menjadi Peraturan Desa Kriyan Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kriyan Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:.

1.	Pendapatan Desa	Rp.	<u>1.782.644.745</u>
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	662.614.900
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	631.480.300
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	67.725.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	38.247.000
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	344.400.000
	Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.744.467.200</u>
	Surplus/Defisit	Rp.	<u>38.177.545</u>
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.000.000
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>30.000.000</u>
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	27.000.000

Demikian berita acara rapat dalam membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kriyan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Kriyan, *20* Januari 2022

MENGETAHUI
PETINGGI KRIYAN

MUHAMMAD KHANAFI

BADAN PERMUSAWARATAN
DESA KRIYAN
KETUA

MARUF

DAFTAR HADIR

Acara : Musyawarah Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi
APBDes Tahun Anggaran 2021
Tempat : Balai Desa Kriyan
Hari/tanggal : Kamis / 20 Januari 2022

No	Nama	Jabatan/unsur	Tanda Tangan	
1.	AROMYAN LUPRI	Perangkat	1.	
2.	MA'RUF	BPD	2.	
3.	Nasrudin	BPD	3.	
4.	ACHBAR	BPD	4.	
5.	Syarif Chufon	BPD	5.	
6.	Iba Dewi Anjani	perangkat	6.	
7.	Lutfiana Hardianti	Perangkat	7.	
8.	Yogi Yanto		8.	
9.	M. Elusnu Yadin	Perang	9.	
10.	DERHY. FASYANTO	Perangkat	10.	
11.	Amir Fakh	Perangkat	11.	
12.	Mukhlis	Perangkat	12.	
13.	ABDUL Rohman.	Perangkat	13.	
14.	BAHRUDIN	-	14.	
15.	CHIDAR BUDI	-	15.	
16.	Muzachan		16.	
17.			17.	
18.			18.	
19.			19.	
20.			20.	

Petinggi Kriyan

 MUHAMMAD KHANAFI